

**ALTERNATIF PENINGKATAN PARTISIPASI IBU RUMAHTANGGA
MASYARAKAT LOKAL DALAM PERLINDUNGAN MATA AIR
DI KAWASAN HUTAN RINJANI LOMBOK TENGAH**

**ALTERNATIVES FOR INCREASING THE PARTICIPATION OF LOCAL
COMMUNITY HOUSEWIVES IN PROTECTION OF WATER SPRINGS IN
THE FOREST AREA OF RINJANI IN CENTRAL LOMBOK**

L. Sukardi, Halimatus Sa'diyah, Syarif Husni
Dosen PS Agribisnis Fakultas Pertanian UNRAM

ABSTRACT

The aim of this study were to: (1) analyze the determinants of housewife participation in spring water protection movement (well-known as PERMATA, Perlindunganmata air); (2) assess the alternatives for increasing awareness and participation of housewives in the movement; and (3) design a model of and strategies for spring protection and conservation in ways that are participatory and sustainable the forest area of Rinjani in Central Lombok. The research was conducted in Forest Area of Rinjani in Central Lombok, i.e. in the districts of Batukliang Utara and Kopang. The collection of data and information is done through the approach/technique of in-depth interviews, focus group discussions (FGD) and direct observation. The results showed that the determining factors in the lack of participation of housewives in the movement are: (1) lack of socialization the PERMATA program, (2) lack of economic incentives, (3) no regulations governing the involvement of housewives, and (4) no involvement of housewives in conservation planning. Alternatives for increasing participation can be done through: (1) awareness improvement (2) provision of the exemplary and directions from role models, and (3) campaigns and publications of PERMATA movement. The most likely model of and strategies for spring protection and conservation in participatory and sustainable way is the housewife economic empowerment, among others through the development of family forest, small business development in NTFPs, and the development of compensation conservation.

Keywords: participation, housewife, spring, Rinjani

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kawasan Hutan Rinjani termasuk Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) merupakan kawasan konservasi yang ditetapkan dengan tujuan utama mempertahankan siklus hidrologi dan iklim mikro Pulau Lombok; mengingat 90% sungai di Pulau Lombok berhulu di kawasan ini. Fungsi lainnya adalah mempertahankan sumber plasma

nutfah serta habitat berbagai jenis flora dan fauna tropika yang beberapa diantaranya termasuk golongan endemik (FAO 1981; Dinas Kehutanan NTB, 1997). Khusus untuk Kabupaten Lombok Tengah, sekitar 76,26% kebutuhan air bersih untuk PDAM Lombok Tengah bersumber dari mata air Hutan Rinjani (Sukardi dan Addinul, 2012). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kawasan Hutan Rinjani mempunyai peranan vital bagi sistem ekologis Pulau Lombok.

Namun demikian, kawasan Hutan Rinjani telah banyak mengalami kerusakan. WWF Indonesia Program Nusa Tenggara (2008) melaporkan bahwa dalam kurun waktu 1999 – 2006 di ini telah terjadi penurunan tutupan hutan seluas 5.714,99 ha setiap tahun. Efek kerusakan Hutan Rinjani sudah terasa beberapa tahun terakhir. Markum *et al.* (2004) menegaskan bahwa rusaknya sumberdaya hutan mengakibatkan hilangnya sejumlah sumber mata air. Data Bappeda NTB menunjukkan bahwa pada tahun 1985 di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdapat 702 titik mata air, pada tahun 2005 tersisa hanya 178 titik, yaitu 107 titik/lokasi di Pulau Lombok dan 71 titik/lokasi di Pulau Sumbawa. Jadi dalam waktu 21 tahun, jumlah mata air di NTB berkurang 75%; saat ini jumlah mata air di sekitar Hutan Rinjani telah menyusut 50%. Indikasi lain dari dampak kerusakan Hutan Rinjani tercermin dari kecenderungan penurunan potensi air bagi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berhulu di Kawasan Hutan Rinjani; sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat sejalan dengan penambahan jumlah penduduk; bahkan 2 dari 4 DAS, yaitu DAS Dodokan dan DAS Menanga telah defisit.

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB guna memulihkan fungsi mata air yang tersebar di Pulau Lombok (termasuk Kabupaten Lombok Tengah). Salah satu diantaranya adalah melalui Gerakan Perlindungan Mata Air (Permata). Gerakan Permata ini tidak akan dapat berhasil tanpa keterlibatan dan peran aktif semua pihak termasuk ibu rumah tangga masyarakat lokal. Oleh karena itu, terkait dengan Gerakan Permata di Kawasan Hutan Rinjani, maka perlu dilakukan kajian/analisis secara cermat tentang “Persepsi dan Partisipasi Ibu Rumah tangga Masyarakat Lokal Dalam Perlindungan Mata Air di Kawasan Hutan Rinjani Lombok Tengah”

1.2. Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis faktor penentu partisipasi ibu rumahtangga pada Gerakan PERMATA,
- 2) Mengkaji alternatif peningkatan kesadaran dan partisipasi ibu rumahtangga dalam Gerakan PERMATA, dan
- 3) Mendesain model dan strategi konservasi perlindungan mata air yang partisipatif dan berkelanjutan di Kawasan Hutan Rinjani Lombok Tengah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Hutan Rinjani yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, yaitu di Desa Aik Berik dan Desa Stiling Kecamatan Batukliang Utara serta Desa Bual Kecamatan Kopang.

Pelaksanaan penelitian bersifat *eksploratif-partisipatif*, dimana untuk mendapatkan data dan informasi objektif sesuai dengan kebutuhan studi, maka dilakukan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai pendekatan/teknik (Nazir, 1988; Narbuko dan Achmadi, 2005), yaitu: (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*), (2) observasi langsung ke lapangan (*direct observation*), dan (3) *Focus Group Discussion* (FGD).

Informan kunci (*key informan*) ditetapkan pada setiap desa yang menjadi lokasi penelitian dengan jumlah informan fleksibel sesuai dengan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan. Penentuan informan kunci (*key informan*) pada setiap lokasi penelitian didasarkan pada pengetahuan, ketokohan dan keterlibatan yang bersangkutan dalam gerakan PERMATA di wilayahnya masing-masing.

Data dan informasi yang diperoleh, baik melalui wawancara mendalam, observasi, maupun FGD dianalisis secara deskriptif; dan selanjutnya disintesis untuk merumuskan model dan strategi konservasi perlindungan mata air yang partisipatif dan berkelanjutan di Kawasan Hutan Rinjani Lombok Tengah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Persepsi dan Partisipasi Ibu Rumahtangga Dalam Gerakan Perlindungan Mata Air (PERMATA)

Berkenaan dengan gerakan PERMATA, sebagian besar ibu rumahtangga belum mengetahui adanya gerakan perlindungan mata air (PERMATA). Ibu rumahtangga di Kawasan Hutan Rinjani Lombok Tengah umumnya belum pernah mendengar/mengetahui adanya Gerakan Perlindungan Mata Air (PERMATA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 13% diantaranya yang mengetahui adanya Gerakan PERMATA; itupun hanya sebatas cerita tentang adanya gerakan Permata, sehingga mereka tidak mengetahui program dan kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan gerakan ini. Mereka menilai bahwa gerakan ini adalah proyek pemerintah yang dianggap sama dengan proyek-proyek lainnya sehingga mereka tidak terlalu berkepentingan untuk mengetahuinya; apalagi untuk ikut berpartisipasi. Kenyataan ini mengindikasikan kurangnya sosialisasi dari pemerintah (khususnya kepada ibu-ibu rumahtangga) tentang gerakan PERMATA yang sedang digalakkan. Padahal, mereka (ibu rumahtangga) adalah stakeholders utama yang merasakan pentingnya keberadaan air khususnya untuk keperluan domestik (MCK). Jadi wajar jika selama ini ibu rumahtangga di kawasan Hutan Rinjani Lombok Tengah kurang berpartisipasi dalam gerakan PERMATA.

Meskipun tidak mengetahui adanya gerakan PERMATA, namun sebagian besar (73%) dari mereka menilai bahwa gerakan tersebut penting untuk dilakukan dengan melibatkan ibu rumahtangga. Kesadaran akan pentingnya keterlibatan mereka merupakan modal sosial yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dari gerakan PERMATA di kawasan ini.

3.2. Faktor Penentu Partisipasi Ibu Rumahtangga pada Gerakan Perlindungan Mata Air (PERMATA)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal khususnya kaum perempuan (ibu rumahtangga) dalam Gerakan PERMATA belum optimal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Kurangnya informasi dan sosialisasi program aksi PERMATA

Hasil penelitian tahun pertama (2013) menunjukkan bahwa ibu rumah tangga di Kawasan Hutan Rinjani Lombok Tengah umumnya belum pernah mendengar/mengetahui adanya Gerakan Perlindungan Mata Air (PERMATA), hanya 13,33% diantaranya yang mengetahui adanya Gerakan PERMATA. Informasi itu diperoleh dari suami dan kepala dusun; itupun hanya sebatas cerita tentang adanya Gerakan PERMATA, sehingga mereka tidak mengetahui program dan kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan gerakan ini. Mereka menilai bahwa gerakan PERMATA ini adalah proyek pemerintah yang dianggap sama dengan proyek-proyek lainnya sehingga mereka tidak terlalu berkepentingan untuk mengetahuinya, apalagi untuk ikut berpartisipasi.

Gerakan PERMATA sebagai wujud untuk melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam menjaga dan melindungi sumber mata air sampai saat ini belum optimal. Penyebabnya adalah intensitas dan efektifitas sosialisasi dari dinas dan instansi terkait yang masih kurang, sehingga masyarakat kurang termotivasi untuk berperan secara aktif melibatkan diri dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan Gerakan PERMATA. Selain dari itu dukungan pemerintah dalam program ini hanya sebatas membentuk kelompok-kelompok PERMATA di setiap desa, tetapi setelah itu kurang ada tindak lanjut agar kelompok tersebut memiliki program aksi untuk mendukung Gerakan PERMATA yang sesuai dengan kondisi masing-masing desa. Salah satu contoh di Desa Aik Berik kelompok PERMATA sudah terbentuk, tetapi program aksinya belum berjalan, malahan kelompok tersebut juga telah mendapat bantuan mesin pengolah kopi dari Dinas Perkebunan NTB, tetapi belum dimanfaatkan.

Demikian pula di Desa Aik Bual dan Desa Aik Bukak, kaum perempuan memiliki potensi yang besar untuk diajak berpartisipasi dalam gerakan PERMATA seperti gerakan penghijauan dan menjaga kebersihan di sekitar mata air maupun kegiatan produktif lainnya untuk menambah pendapatan keluarga yang belum dilakukan secara optimal.

2. Manfaat Ganda Gerakan PERMATA

Agar setiap program yang dilaksanakan mendapat dukungan dan partisipasi dari seluruh masyarakat, maka program tersebut harus memiliki manfaat ganda. Gerakan PERMATA sebagai suatu program yang melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan atau sekitar sumber mata air perlu ditindaklanjuti dengan pemberdayaan

masyarakat. Di era pembangunan saat ini yang mengedepankan isu lingkungan dan ekonomi (kesejahteraan) menjadi suatu keharusan untuk diperhatikan dan tidak dapat dipisahkan.

Peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan perempuan merupakan suatu hal yang mutlak dikarenakan beberapa faktor. *Pertama*, berdasarkan data statistik jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki; dengan perkataan lain berarti setiap kebijakan lebih banyak menyangkut nasib perempuan, sehingga keikutsertaan perempuan menentukan sesuatu yang berkaitan dengan dirinya menjadi sebuah keharusan. *Kedua*, secara psikologis perempuan pada umumnya memiliki kepekaan yang tinggi, misalnya jika perubahan dengan mengelola sampah adalah sebuah usaha untuk menjadi lebih baik, maka perempuan mesti tampil dibarisan depan dalam menyelesaikan urusan sampah. *Ketiga* secara sosiologis perempuan terutama ibu rumah tangga adalah yang paling mengerti kebutuhan keluarga sehingga secara lebih luas paling mengerti akan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Peran kaum perempuan dalam gerakan PERMATA akan maksimal jika disertai dengan program pemberdayaan seperti pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti pengambilan bambu sepanjang sempadan kali. Hanya saja pengambilan bambu perlu dibatasi agar jangan sampai DAS sekitarnya rusak dan juga perlu inisiatif dari lembaga terakit seperti dinas perindustrian dan perdagangan setempat untuk memberikan pelatihan untuk memberikan nilai tambah sehingga bambu dapat diolah menjadi kerajinan bambu. Begitu pula kondisi di Desa Aik Berik mendapat bantuan mesin penggilingan kopi menjadi pilihan bagi kaum perempuan di desa tersebut agar kopi yang dijual saat ini dalam bentuk biji kopi sebaiknya diolah menjadi bubuk kopi lereng Rinjani. Di Desa Aik Bukak misalnya, partisipasi kaum perempuan masih minim dalam Gerakan PERMATA, namun dari sisi aktivitas ibu-ibu dalam pemanfaatan dan pengolahan HHBK sudah selangkah lebih maju dan perlu usaha pemasaran produk yang lebih luas melalui pembinaan dan promosi (pameran produk).

3. Regulasi (Awiq-Awiq dan Peraturan Desa)

Konsep pengembangan dan pengelolaan mata air berbasis masyarakat tentu saja memerlukan perangkat hukum untuk menjamin kepastian dan kesinambungan pelaksanaannya. Dalam hal ini perlu dirumuskan suatu bentuk produk hukum yang paling tepat untuk pengembangan dan pengelolaan mata air berbasis masyarakat. UU

32/2004 memberikan satu jawaban mengenai bentuk produk hukum yang paling tepat untuk memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan mata air berbasis masyarakat yaitu melalui peraturan desa. Peraturan desa dalam hal ini dianggap paling tepat sebagai produk hukum yang mewadahi pengelolaan mata air dengan mengacu pada lingkup teritorial desa dimana sumber mata air berada. Hal ini diperkuat dengan Pasal 13 UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan desa mencakup seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dalam proses pembentukannya, peraturan desa yang mengatur tentang pengelolaan mata air berbasis masyarakat membutuhkan partisipasi masyarakat agar hasil akhir dari peraturan desa dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan peraturan desa.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mata air dapat difasilitasi dalam suatu bentuk lembaga kemasyarakatan yang khusus melakukan tugas dan fungsi pengelolaan mata air dalam suatu bentuk peraturan desa. Hal ini sejalan dengan Pasal 211 UU No. 32 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Selanjutnya pada Pasal 55 UU No 6 Tahun 2014 tentang “Desa” yaitu Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

Manfaat yang diperoleh dari diberlakukannya perdes adalah aktivitas masyarakat dapat dipantau, dan bagi yang melanggar tentu diberikan sanksi. Di Desa Aik Bual misalnya sedang dilakukan pembahasan Perdes mengenai agroforestry dan pemeliharaan lingkungan termasuk pengelolaan mata air menjadi isu utama untuk dimasukkan rancangan PERDES. Selain pengaturan dan perlindungan kawasan konservasi perlindungan mata air; yang juga perlu diatur adalah efisiensi penggunaannya di bagian hilir sehingga tidak menimbulkan konflik antar pengguna.

4. Perencanaan Konservasi yang Partisipatif

Dalam penyusunan perencanaan konservasi, khususnya dalam hal penyusunan program dan kegiatan konservasi sumber mata air dirasakan masih kurang melibatkan keterwakilan kaum perempuan, padahal kaum perempuan (ibu rumahtangga) adalah golongan pertama yang paling merasakan akibat/dampak kekurangan air. Sampai saat ini belum ada masyarakat yang secara sukarela atas inisiatif sendiri untuk melakukan perlindungan kawasan konservasi mata air; namun mereka (baik laki maupun perempuan) bersedia untuk berpartisipasi secara aktif dalam gerakan perlindungan mata air, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan, masyarakat bersedia membayar penggunaan air; akan tetapi harus ada lembaga yang mengelola secara transparan (mislnya BUMDES). Kesiediaan membayar bagi masyarakat mencapai sebesar Rp 5.000,- per KK per bulan.

3.3. Alternatif Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Ibu Rumah tangga dalam Gerakan Perlindungan Mata Air (PERMATA)

Kesadaran masyarakat mengenai masalah lingkungan sudah mulai tumbuh, akan tetapi tingkat kesadaran yang ada belum cukup untuk mempengaruhi perilaku mereka ataupun untuk menjadi motivasi kuat yang dapat melahirkan tindakan nyata dalam usaha swadaya perbaikan lingkungan hidup. Gerakan swadaya masyarakat dalam penanganan masalah lingkungan hidup baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan masih harus lebih di kembangkan lagi.

Beberapa alternatif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi ibu rumahtangga dalam Gerakan PERMATA adalah:

1. Pendidikan Non-Formal

Pendidikan non-formal merupakan suatu media penyebaran pengetahuan yang baik dalam jangka pendek mengingat tujuan dan sarannya. Tujuan pendidikan non-formal adalah memberikan pengetahuan umum mengenai ilmu lingkungan. Pendidikan non formal dapat diaplikasikan melalui kegiatan penyuluhan seperti di media informasi cetak dan elektronik, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami Gerakan PERMATA. Selain itu dapat dilakukan melalui pendidikan lingkungan dengan harapan timbulnya kesadaran masyarakat akan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan akan semakin meningkat. Pendidikan lingkungan ini bertujuan untuk menarik perhatian

terhadap pemikiran baru tentang masalah lingkungan hidup yang sedang dihadapi, dan mencari alternatif pemecahannya sehingga kita dapat menentukan tujuan dan arah bagi masa depan sehingga lingkungan hidup itu bermanfaat.

2. Tokoh Panutan

Tokoh informal dan formal di tengah masyarakat menjadi faktor yang penting dalam Gerakan PERMATA, karena melalui tokoh panutan inilah seluruh informasi dan tingkah laku menjadi sumber informasi dan contoh teladan yang dapat ditiru oleh masyarakat (khususnya kaum perempuan). Keberadaan tokoh panutan dalam kehidupan masyarakat pedesaan menjadi sangat penting ketika sebuah program ingin dilaksanakan. Program akan diterima oleh masyarakat manakala program tersebut sudah diterima dan disetujui oleh tokoh panutan tersebut. Di Pulau Lombok tokoh panutan yang sampai saat ini diikuti oleh masyarakat setiap perkataan dan tingkah laku adalah para Tuan Guru. Dalam hal ini kepada para tokoh agama diharapkan dapat menyampaikan materi yang berkenaan dengan pelestarian lingkungan (khususnya perlindungan mata air). Misalnya melalui khutbah jumat atau pengajian/ceramah agama dengan menekankan pentingnya shodakoh lingkungan; antara lain dengan cara menanam pohon yang akan mengkonservasi mata air.

Gerakan PERMATA akan memiliki makna dalam peningkatan kesadaran dan partisipasi kaum perempuan (ibu rumah tangga) bila dikemas dengan apik melalui ceramah agama (pengajian). Gerakan Permata sebagai gerakan penyadaran masyarakat untuk menjaga dan melindungi mata air, memiliki makna yang dalam jika mampu dilembagakan untuk menampung kepentingan masyarakat. Lembaga dapat berbentuk kelompok atau perkumpulan sehingga visi dan program dapat dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompok/perkumpulan.

3. Kampanye dan Publikasi Gerakan PERMATA

Untuk menyebarluaskan informasi berkenaan dengan Gerakan PERMATA dapat dilakukan melalui berbagai media (cetak dan elektronika), forum ilmiah dan pertemuan-pertemuan warga.

Berkenaan dengan kampanye/publikasi Gerakan PERMATA, diusulkan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kampanye/publikasi melalui jurnal dan/atau buletin lingkungan

- 2) Kampanye/publikasi melalui seminar dan pertemuan-pertemuan ilmiah
- 3) Kampanye/publikasi melalui kurikulum pendidikan, sejak SD sampai perguruan tinggi
- 4) Kampanye/publikasi melalui pengajian-pengajian umum oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat
- 5) Kampanye/publikasi melalui posyandu dan kegiatan PKK lainnya
- 6) Kampanye/publikasi melalui kalender, stiker lingkungan dan media lainnya
- 7) Kampanye/publikasi melalui khutbah jumat atau pertemuan keagamaan lainnya

3.4. Alternatif Konservasi Perlindungan Mata Air yang Partisipatif dan Berkelanjutan di Kawasan Hutan Rinjani Lombok Tengah

Partisipasi ibu tumahtangga dalam gerakan perlindungan mata air dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Partisipasi secara langsung antara lain dapat dilakukan melalui pelibatan ibu rumahtangga dalam kegiatan konservasi, seperti penghijauan, pembersihan mata air, pembibitan tanaman, penanaman pohon di kawasan konservasi, dan lain-lain. Sedangkan partisipasi tidak langsung dapat dilakukan melalui pembayaran jasa lingkungan air.

Strategi pengelolaan dan perlindungan mata air di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB dapat dilakukan antara lain melalui: (1) menyiapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan meningkatkan sinkronisasi peraturan perundangan terkait SDA-LH; (2) menurunkan tingkat kemiskinan di daerah sekitar perlindungan mata air; (3) meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan modal sosial dan budaya di daerah sekitar perlindungan mata air; (4) menguatkan kelembagaan dan kerjasama antar kelompok masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan mata air; dan (5) menguatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan pengelolaan sumber mata air.

Strategi penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan sumber mata air perlu didukung oleh penyebarluasan informasi terkait pentingnya melakukan perlindungan dan pengelolaan sumber mata air secara intensif kepada masyarakat melalui berbagai media yang ada, baik cetak maupun elektronik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan peran serta aktif masyarakat sehingga visi perlindungan sumber mata air dapat terwujud secara berkelanjutan.

Pendekatan ekonomi hingga saat ini dinilai menjadi metode yang cukup tepat dalam penguatan partisipasi masyarakat (termasuk ibu rumahtangga) dalam konservasi (Kustamar, dkk., 2010). Misalnya, pembuatan Taman Wisata Buah dan Tanaman Hias Milik Desa di sekitar area sumber air merupakan salah satu bentuk rekayasa ekonomi yang realistis di wilayah Kecamatan Batukliang Utara. Taman wisata tersebut dilengkapi fasilitas: area parkir, kamar kecil, musholla, sarana bermain, dan sarana pembibitan dan/atau penangkaran fauna endemik serta tempat pameran (*show room*) untuk bibit yang sudah siap jual. Sebagai sarana istirahat pengunjung dalam kawasan Taman Wisata juga disediakan Gazebo, dan kolam pemancingan dan wisata kuliner. Selanjutnya untuk menjamin keberlanjutan program, berkaitan dengan adanya taman wisata milik desa dan kontribusi pengguna air dalam konservasi sumber air, diperlukan adanya peraturan daerah.

Berkenaan dengan peningkatan partisipasi ibu rumahtangga dalam gerakan perlindungan mata air, salah satu alternatif solusi yang bisa ditempuh adalah pemberdayaan ekonomi ibu rumahtangga. Pemberdayaan ekonomi ini diusahakan memiliki tujuan/sasaran ganda, yaitu: selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat binaan/sasaran, juga sekaligus diharapkan dapat menjamin kelestarian lingkungan. Beberapa usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan Hutan Keluarga

Sebagian masyarakat sekitar kawasan hutan hidupnya sangat tergantung pada sumber daya hutan. Menyadari semua ini maka diperlukan upaya menggalakkan program pengembangan hutan keluarga dengan tujuan mengurangi ketergantungan serta meminimalisasi potensi kerusakan hutan. Selain itu dengan pengembangan hutan keluarga diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif sumber perekonomian keluarga dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan/kebun milik masyarakat yang berada di kawasan penyangga.

Hutan Keluarga ini dapat dikembangkan di kebun-kebun milik masyarakat yang berbatasan langsung dengan hutan. Karena itu sasaran pembinaan pengembangan hutan keluarga ini adalah masyarakat lokal yang memiliki lahan di sekitar hutan. Dalam hutan keluarga, berbagai jenis kayu dapat dikembangkan baik untuk kayu bahan bangunan/ industri maupun untuk kayu bakar. Prospek pengembangan kayu (terutama kayu bakar)

cukup besar ditinjau dari sisi permintaan. Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata setiap rumahtangga (dengan jumlah anggota keluarga 4 orang) membutuhkan 10 ikat atau 0,14 m³ kayu bakar per bulan (Sukardi, 2009).

Salah satu jenis kayu yang potensial dikembangkan adalah mahoni. Alasannya, selain pertumbuhannya relatif cepat, pasar lokal (permintaan setempat) untuk jenis kayu ini cukup besar, terutama sebagai bahan baku industri kerajinan kayu (ukiran) yang tersebar di berbagai tempat di Pulau Lombok. Kayu mahoni ini cukup diminati oleh pengrajin karena seratnya halus dan kayunya keras sehingga memudahkan proses pengolahan dengan kualitas hasil kerajinan lebih bagus. Sebagai gambaran, hasil penelitian Sukardi, *et al.* (2001) menunjukkan bahwa rata-rata kebutuhan kayu mahoni untuk 1 unit usaha kerajinan ukir di Kecamatan Labuapi Lombok Barat sebesar 36,5 m³ per bulan.

Selain mahoni, jenis kayu lainnya yang dapat dikembangkan adalah albasia (sengon). Kayu albasia memiliki prospek pasar yang cukup tinggi, dimana permintaannya bukan hanya di dalam negeri, namun juga datang dari mancanegara. Kayu ini dipergunakan antara lain untuk bahan bangunan, peralatan rumah tangga, sampai pada bahan baku kertas dan kayu lapis. Kayu albasia setelah mengalami proses pengeringan dan perlakuan lainnya dapat dibuat peralatan rumah tangga yang memiliki keawetan cukup lama. Dengan penggunaan yang multidimensi tersebut permintaan akan terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk.

b. Pengembangan Usaha Kecil HHBK

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) belum dikembangkan secara optimal sebagai bagian dari pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan. Selain madu, HHBK yang memungkinkan untuk dikembangkan di kawasan hutan adalah empon-empon (tanaman obat), jamur merang, jamur kuping, tanaman hias, pakan ternak, perikanan air tawar, dan kegiatan usaha produktif lainnya. Pengembangan kegiatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dapat diintegrasikan dengan kegiatan lain baik di kawasan hutan maupun luar hutan seperti di pekarangan atau pada kebun-kebun masyarakat yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan pengalaman dalam pengembangan berbagai jenis komoditi pertanian, faktor utama yang paling menentukan keberhasilan dan kelanjutan usaha masyarakat (petani) adalah ketersediaan pasar. Pengalaman ini bisa diadopsi untuk

pengembangan empon-empon yang hingga saat ini pasarnya sangat terbatas dengan harga tidak menentu. Oleh karena itu untuk menjamin keberlanjutan usaha ini, alternatif yang bisa dilakukan adalah pengembangan secara berkelompok dan dirancang dalam bentuk Program Kemitraan Terpadu (PKT). Dalam hal ini kerjasama kemitraan melibatkan 3 pihak, masing-masing : (1) masyarakat sebagai peserta plasma yang tergabung dalam suatu koperasi atau kelompok usaha bersama (KUB); (2) industri pengolahan jamu atau pedagang antar pulau sebagai mitra usaha; dan (3) Pemda sebagai fasilitator dan berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait, LSM, dan perguruan tinggi.

c. Pengembangan Kawasan Konservasi Kompensasi

Salah satu permasalahan yang muncul berkenaan dengan gerakan perlindungan mata air (pengembangan konservasi mata air) adalah apabila mata air berada pada lahan milik pribadi. Dalam hal ini terdapat perbedaan kepentingan; di satu sisi ada kepentingan konservasi untuk perlindungan mata air sehingga pohon-pohon tidak boleh ditebang, sedangkan di pihak lain ada kepentingan ekonomi pemilik lahan untuk menebang pohon-pohon yang ada di wilayah tersebut.

Untuk mengatasi konflik kepentingan tersebut, diusulkan agar dikembangkan “**Hutan Kompensasi**”; yaitu penanaman pohon kayu-kayuan pada kawasan konservasi mata air yang berada pada lahan milik pribadi. Dalam hal ini pohon kayu tersebut harus dipelihara dan tidak boleh ditebang sampai dengan umur tertentu, meskipun berada pada lahan sendiri. Namun demikian, untuk menjamin agar kayu yang dikembangkan dapat tumbuh dan dipelihara dengan baik, maka kepada pemilik lahan harus diberikan insentif atau kompensasi sesuai dengan perjanjian.

Pengembangan hutan kompensasi ini potensial untuk dikembangkan pada lokasi mata air yang berada di lahan milik pribadi masyarakat di Lombok Tengah NTB. Mekanisme pelaksanaannya adalah pemilik lahan melakukan pembibitan, penanaman (kayu endemik kawasan) berikut pemeliharaannya; selanjutnya kepadanya diberikan kompensasi sesuai luasan hutan yang dikembangkan.

Disamping itu, masyarakat juga diperkenankan untuk menanam pohon kayu-kayuan di kawasan hutan yang telah terdegradasi. Pohon tersebut tidak boleh ditebang, akan tetapi boleh dijual dalam keadaan berdiri. Artinya, pohon tersebut dalam keadaan berdiri dijual kepada pemerintah atau donatur/pemerhati lingkungan untuk dibiarkan terus tumbuh dan berkembang.

Peserta yang dilibatkan diprioritaskan bagi ibu rumahtangga dari keluarga yang tidak memiliki lahan usahatani (tuna lahan) di kawasan konservasi. Mengenai besarnya nilai kompensasi, batas waktu minimal baru boleh kompensasi, dan aturan-aturan main lainnya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan pihak pengelola.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Keterlibatan dan partisipasi ibu rumahtangga secara langsung dalam Gerakan PERMATA di Kabupaten Lombok Tengah belum nampak secara nyata, disebabkan beberapa faktor, yaitu: (1) kurangnya sosialisasi program aksi PERMATA, (2) kurangnya insentif ekonomi, (3) belum ada regulasi yang mengatur keterlibatan ibu rumahtangga, dan (4) perencanaan konservasi tidak melibatkan kaum perempuan (ibu rumahtangga).
2. Alternatif peningkatan partisipasi dapat dilakukan melalui: (1) peningkatan kesadaran (2) keteladanan dan pengarahan para tokoh panutan, dan (3) kampanye dan publikasi gerakan PERMATA.
3. Model dan strategi konservasi perlindungan mata air yang partisipatif dan berkelanjutan yang paling memungkinkan adalah pemberdayaan ekonomi ibu rumahtangga, antara lain melalui pengembangan hutan keluarga, pengembangan usaha kecil HHBK, dan pengembangan kawasan konservasi kompensasi.

4.2. Saran

1. Diharapkan agar sosialisasi program aksi perlindungan mata air (PERMATA) terus digalakkan kepada seluruh lapisan masyarakat (termasuk ibu rumahtangga).
2. Guna meningkatkan partisipasi ibu rumahtangga dalam gerakan perlindungan mata air, maka disarankan agar mereka dilibatkan secara penuh mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan monitoring program PERMATA.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kehutanan Dati I NTB. 1997. Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Gunung Rinjani 1998–2003 (Buku I, II dan III). Mataram: Dinas Kehutanan Provinsi Dati I NTB.
- FAO. 1981. Feasibility Study of the Rinjani Complex Lombok. Field Report of Project National Park Development. Jakarta: Food and Agricultural Organization - UNDP.
- Narbuko, C dan A. Achmadi. 2005. Metodologi Penelitian. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nazir, M. 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Sukardi, L., 2009. Desain Model Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Kasus Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani Pulau Lombok) [Disertasi]. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sukardi dan Addinul Yakin, 2012. *Willingness To Pay (WTP)* Masyarakat Terhadap Konservasi Sumberdaya Air Hutan Rinjani. [Proseding] Seminar Nasional BKPSL ke-21. Mataram. PPLH Unram.
- WWF Program Busa Tenggara, 2012. Studi Model dan Mekanisme Pengelolaan Jasa Lingkungan di Kabupaten Lombok Tengah. Mataram: WWF-Indonesia.